



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 534 TAHUN 1990

T E N T A N G

**PELAKSANAAN TARIP RETRIBUSI KARTU TERNAK DALAM DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 7 TAHUN 1990**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : Bahwa dengan telah diubahnya ketentuan besarnya tarip Retribusi Kartu Ternak Dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomer 7 Tahun 1990 sebagai pelaksanaan lebih lanjut dipandang perlu menetapkan berlakunya ketentuan Tarip baru dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1974, tentang Pekek-Pekek Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 3. Undang-Undang Nomer 12 Drt Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomer 219 Tahun 1973, tentang Kartu Ternak dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomer 7 Tahun 1990, tentang Perubahan ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomer 219 Tahun 1973 tentang Kartu Ternak dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PELAKSANAAN TARIP RETRIBUSI KARTU TERNAK DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 7 TAHUN 1990.

- 2 -

Pasal 1.

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 7 Tahun 1990, tentang perubahan ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 210 Tahun 1973 tentang Kartu Ternak dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Besarnya Tarip Retribusi Kartu Ternak ditetapkan untuk setiap ekor sebagai berikut :

- | | |
|------------|---|
| a. Sapi, | sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) ; |
| b. Kerbau, | sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) ; |
| c. Kuda, | sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) ; |
| d. Babi, | sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ; |

Pasal 3

Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk memungut Retribusi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Keputusan ini dan menyeterkannya pada Kas Daerah.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK

TANGGAL : 13 - 9 - 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Drs. IENU SALAM



SALINAN : Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth :

1. Sir. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sir. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sir. Anggota Mhsida Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sir. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sir. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sir. Para Kepala Dinas / Bagian Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Sir. Para Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1990

Seri : D2, Tanggal 29 SEP 1990

Nomor : 78

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Sekretaris Wilayah/Deerah

Drs. BOEBAGIO

NIP. 010 052 820.